



**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG  
SATU DATA INDONESIA DI  
KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG HARI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, perlu melakukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Batang Hari;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, mengenai walidata dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Batang Hari;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
13. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengumpulan serta Penyusunan Data dan Informasi Statistik Sektoral Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN BATANG HARI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.

9. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Hari.
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Pengelola simpul jaringan Kabupaten dalam jaringan informasi geospasial.
11. Satu Data Indonesia Kabupaten Batang Hari adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Data induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan Bersama.
14. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
15. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
16. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi;
17. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
18. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
19. Interoperabilitas data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
20. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
21. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
22. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.
23. Statistik khusus adalah statistic yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, Pendidikan, social budaya, dan kepentingan lainnya dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Lembaga, organisasi, perorangan dan/atau unsur masyarakat lainnya.
24. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

25. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
26. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
27. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial tertentu.
28. Portal satu data Indonesia tingkat kabupaten adalah media bagi-pakai data di Kabupaten Batang Hari yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
29. Validitas data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.
30. Pembina data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
31. Pembina data tingkat kabupaten adalah instansi pusat berkedudukan di kabupaten atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data di tingkat kabupaten.
32. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarkan data.
33. Walidata pendukung adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang membantu ketugasan walidata tingkat kabupaten.
34. Produsen data adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Produsen data tingkat kabupaten adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
37. Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di kabupaten.
38. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
39. Pengguna data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
40. Instansi pusat adalah kementerian, Lembaga non kementerian, Kesekretariatan, Lembaga negara, kesekretariatan Lembaga non struktural, dan Lembaga pemerintah lainnya.

## Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Batang Hari dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

(2) Pengaturan .....

- (7) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (8) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

### Bagian Ketiga Metadata

#### Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

#### Pasal 6

Struktur yang baku dan format yang baku Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk data Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Keempat Interoperabilitas Data

#### Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

### Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

#### Pasal 8

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum satu data Indonesia tingkat pusat.

## BAB III PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BATANG HARI

### Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Batang Hari dilaksanakan oleh :
  - a. Dewan Pengarah;
  - b. Pembina Data tingkat kabupaten;
  - c. Walidata tingkat kabupaten;
  - d. Walidata pendukung tingkat kabupaten; dan
  - e. Produsen Data tingkat kabupaten.

Bagian Kedua  
Dewan Pengarah

Pasal 10

- (1) Dewan Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia tingkat kabupaten; dan
  - b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Bupati Batang Hari;
  - b. Wakil Bupati Batang Hari;
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.

Bagian Ketiga  
Pembina Data Tingkat Kabupaten

Pasal 11

- (1) Pembina data tingkat kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pembina data statistik tingkat kabupaten adalah BPS Kabupaten Batang Hari; dan
  - b. Pembina data geospasial tingkat kabupaten adalah DPUPR Kabupaten Batang Hari.

Bagian Keempat  
Walidata Tingkat Kabupaten dan Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten

Pasal 12

- (1) Walidata tingkat kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen data tingkat kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu Pembina data tingkat kabupaten dalam membina Produsen data tingkat kabupaten.

(2) Walidata .....

- (2) Walidata tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Diskominfo.
- (3) Walidata tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibantu oleh Walidata pendukung tingkat kabupaten yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Walidata pendukung tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Walidata pendukung tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - b. membantu Walidata tingkat kabupaten dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.

Bagian Kelima  
Produsen Data Tingkat Kabupaten

Pasal 13

- (1) Produsen Data tingkat kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat kabupaten mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Daerah.
- (2) Produsen data tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Produsen Data tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.

Bagian Keenam  
Simpul Jaringan

Pasal 14

- (1) Simpul jaringan terdiri atas :
  - a. Pembina data geospasial;
  - b. Walidata tingkat kabupaten;
  - c. Walidata pendukung tingkat kabupaten; dan
  - d. Produsen data tingkat kabupaten.
- (2) Simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan IG berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Walidata tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai pengelola simpul jaringan.
- (4) Simpul jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Satu Data Indonesia di Kabupaten Batang Hari.



Bagian Ketujuh  
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Pasal 15

- (1) Pembina data tingkat kabupaten, walidata tingkat kabupaten, dan Walidata Pendukung tingkat kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Dewan Pengarah tingkat kabupaten;
  - b. Pembina data tingkat kabupaten;
  - c. Walidata tingkat kabupaten; dan
  - d. Walidata pendukung tingkat kabupaten.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen data tingkat kabupaten dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Batang Hari.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta arahan Bupati.
- (8) Forum Satu Data Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat kabupaten.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten;
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pendanaan dan Pengendalian Pembangunan pada BAPPEDA selaku badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Produsen data tingkat kabupaten melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. Daftar Data dan Data Prioritas; dan
  - c. Jadwal pemutakhiran Data atau Rilis data.
- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen data tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walidata pendukung tingkat kabupaten dan Walidata tingkat kabupaten.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

Pasal 20

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen data tingkat kabupaten diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata pendukung tingkat kabupaten.

- (2) Data yang telah diperiksa kesesuaiannya oleh Walidata pendukung tingkat kabupaten disampaikan kepada Walidata tingkat kabupaten;
- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen data tingkat kabupaten belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat kabupaten mengembalikan Data tersebut kepada Produsen data tingkat kabupaten.
- (4) Produsen data tingkat kabupaten memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata tingkat kabupaten.

#### Pasal 21

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen data tingkat kabupaten diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata pendukung tingkat kabupaten.
- (2) Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walidata tingkat kabupaten;
- (3) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa Kembali oleh Pembina data tingkat kabupaten.
- (4) Dalam hal Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina data tingkat kabupaten mengembalikan data tersebut kepada Walidata tingkat kabupaten.
- (5) Walidata tingkat kabupaten menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina data tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen data tingkat kabupaten.
- (6) Produsen data tingkat kabupaten memperbaiki Data sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Bagian Kelima Penyebarluasan Data

#### Pasal 22

- (1) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata tingkat kabupaten terhadap Daftar Data dan Data Prioritas yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Batang Hari.

#### Pasal 23

- (1) Produsen data tingkat kabupaten dan Walidata tingkat kabupaten dapat mengajukan permohonan pembatasan akses data yang dihasilkan oleh penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Batang Hari kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten .
- (2) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dibahas dan disetujui dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Kewenangan pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

a. Walidata .....

- a. Walidata untuk pembatasan akses yang dimohonkan oleh Perangkat Daerah sebagai pengguna data; dan
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk pembatasan akses yang dimohonkan pengguna data selain Perangkat Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di kabupaten Batang Hari dilarang menyebarluaskan data yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Enam

#### Akses Data Pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

##### Pasal 24

- (1) Instansi pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal Satu data Indonesia Tingkat Kabupaten tidak dikenakan biaya.
- (2) Instansi pusat dan Perangkat Daerah dapat mengakses data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten tanpa memerlukan dokumen yang berupa nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, surat pernyataan dan/atau dokumen yang mengikat lainnya.
- (3) Pengaksesan data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten bagi pengguna data selain instansi pusat dan perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Batang Hari.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan data, pemberian data, pemberian koreksi, pemberian saran dan penyebarluasan data.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyebarluasan data yang berasal dari Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui kotak saran pada Diskominfo dan/atau melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

#### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 26

Pembiayaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Batang Hari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.


Ditetapkan di Muara Bulian  
Pada Tanggal, 7 - 10 - 2022

→ **BUPATI BATANG HARI,**

  
**MUHAMMAD FADHIL ARIEF**

Diundang di Muara Bulian  
Pada Tanggal , 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

  
**MUHAMAD AZAN**

**BERITA DAERAH KABUAPTEN BATANG HARI TAHUN 2022 NOMOR**